



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR 205 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tindak lanjut terhadap Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 tanggal 17 Oktober 2025 perihal Langkah-Langkah Strategis Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU provinsi/KIP Aceh dan KUP/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); dan

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI.
- KESATU : Menetapkan Susunan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 7 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

Ttd.

SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PATI
Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggara Pemilu dan
Hukum



Deddy Pirngadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
NOMOR 205 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	SUPRIYANTO	Ketua KPU Kabupaten Pati	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	HARYONO	Anggota KPU Kabupaten Pati	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	NUGRAHENI YULIADHISTIANI	Anggota KPU Kabupaten Pati	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	KHUSNUL IMANUDDIN	Anggota KPU Kabupaten Pati	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	AHMAD ADRIK YUSRI	Anggota KPU Kabupaten Pati	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

PELAKSANA				
1.	SUGENG SANTOSA	Sekretaris KPU Kabupaten Pati	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	DEDDY PIRNGADI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota	a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan pembangunan zona integritas; b. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi; c. Melakukan analisis risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi; d. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap <i>Road Map</i> KPU RI;
2.	TEGUH WIJAYA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	
3.	ULIM MAFTUH FIANSYAH	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	
4.	ITA ASMA DAHLIA	Kasubbag Parmas dan SDM	Koordinator merangkap anggota	

				e. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas.
II. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	TEGUH WIJAYA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	a. Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik
2.	REYKE ANGGIA DEWI	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	HIMAWAN SETYO ARDI	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	KARDIMIN	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	M. ANANG PRAYOGI	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

III. TIM SISTEM MANAJEMEN SDM				
1.	ITA ASMA DAHLIA	Kasubbag Parmas dan SDM	Koordinator merangkap anggota	a. Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati; b. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia; c. Menetapkan kinerja individu; d. Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; e. Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati
2.	SUGIYANTO	Staf Subbag Parmas dan SDM	Anggota	
3.	RIZKI SUSOTYA MURTI	Staf Subbag Parmas dan SDM	Anggota	
4.	HADI WALUYO	Staf Subbag Parmas dan SDM	Anggota	
5.	GALUH RANGGA IRAWAN	Staf Subbag Parmas dan SDM	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	ULIM MAFTUH FIANSYAH	Kasubbag Keuangan,	Koordinator merangkap anggota	a. Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan

		Umum dan Logistik		Umum Kabupaten Pati;
2.	REYKE ANGGIA DEWI	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	b. Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati; c. Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati; d. Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; e. Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV)
3.	HIMAWAN SETYO ARDI	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	ANGKOSO MUKTI C	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	KUWAWI	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	M. FIRDAUS REZA	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7.	YULIA AMBOROWATI	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
V. TIM PENGAWASAN				
1.	DEDDY PIRNGADI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota	a. Melakukan <i>public campaign</i> ;

2.	FIKRIAN AKBAR ISLAMSYAH	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	b. Melaksanakan pembangunan zona integritas; c. Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi
3.	ANISA FITRIANI	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	ADIB PAMUNGKAS	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	EKA FITRIANA	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
6.	OCTAVIANA	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	TEGUH WIJAYA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang

2.	ITA ASMA DAHLIA	Kasubbag Parmas dan SDM	Anggota	lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau; b. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; c. Meningkatkan budaya pelayanan prima; d. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; e. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; f. Melakukan perbaikan secara terus menerus.
3.	KARDIMIN	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	M. ANANG PRAYOGI	Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
5.	RIZKI SUSOTYA MURTI	Staf Subbag Parmas dan SDM	Anggota	
6.	GALUH RANGGA IRAWAN	Staf Subbag Parmas dan SDM	Anggota	

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 7 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PATI
Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggara Pemilu dan
Hukum



Deddy Pirngadi